



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Para Pihak Akan Hadir Secara Virtual dalam Sidang Putusan PHP Bupati Konawe Selatan

Jakarta, 18 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pengucapan Putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Konawe Selatan pada Jumat (19/03) pukul 09.00 WIB. Persidangan yang digelar secara daring ini dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Sidang perkara nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021 akan dihadiri secara virtual oleh seluruh Para Pihak sesuai tata tertib sidang yang berlaku.

Pada hasil rekapitulasi suara Termohon, jumlah suara sah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 berjumlah 170.050 suara dengan total penduduk 306.783 jiwa. Jika total suara sah dikalikan 1,5% hasilnya adalah 2.550,75 suara, dibulatkan keatas menjadi 2.551 suara. Untuk jumlah selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah 2.526 suara.

Pada sidang perdana (27/1) lalu, Veri Junaidi selaku kuasa hukum dari Paslon Muh. Endang-Wahyu Ade Pratama Irman mengungkapkan telah terjadi politik uang yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 Surunuddin Dangga-Rasyid (Pihak Terkait) selaku petahana melakukan pembagian uang kepada pemilih melalui tim pemenangannya. Selain itu, petahana juga melibatkan camat dan ASN di Kabupaten Konawe Selatan demi kemenangan dirinya dengan mengeluarkan peraturan Bupati Konawe Selatan terkait tata cara pembagian dan rincian dana desa dan dibayarkan pada satu hari sebelum pencoblosan.

Menanggapi dalil tersebut, KPU Kabupaten Konawe Selatan membantah mengenai dugaan pelanggaran politik uang pada saat pencalonan. Baron Harahap pada Rabu (3/2/2021) selaku kuasa hukum menyebut permohonan Pemohon tidak berdasar karena tanpa disertai bukti yang valid. Baron menerangkan bahwa kasus tersebut telah ditangani Bawaslu dan telah dihentikan karena dinyatakan tidak terdapat cukup alat bukti. **(TIR)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi** Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130